



Kekuatan Pembuktian Laporan Hasil Analisis Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang

I Nengah Nuarta¹ | Ketut Krisna Hari Bagaskara P.¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Indonesia

Correspondence address to:

I Nengah Nuarta, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Indonesia

Email address: nengah_nuarta@unud.ac.id

Abstract. *The Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) in carrying out its duties to combat money laundering, conducts the stages of analysis and examination of reports or information related to financial transactions. In an effort to accelerate the prevention of money laundering, the President has directed the optimization of the use of the Analysis Results Reports of the Financial Transaction Reports and Analysis Center. Based on this background, the researcher is interested in examining the following matters: 1. What is the authority of the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) in proving money laundering crimes currently? 2. How will the authority of the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) to prove money laundering crimes be reformulated in the future? This research is a normative legal research. This approach is carried out by presenting the collected legal materials, which are then analyzed in a manner consistent with their nature, namely descriptively, evaluatively, and prescriptively. The PPATK's authority to prove money laundering crimes is currently regulated under several laws and regulations in Indonesia, including Law Number 8 of 2010, Presidential Regulation Number 50 of 2011 concerning Procedures for Implementing the Authority of the Financial Transaction Reports and Analysis Center, and Presidential Instruction Number 2 of 2017 concerning Optimizing the Utilization of Analysis Reports and Examination Reports from the Reporting Center. Reformulation of PPATK's evidentiary authority regarding money laundering in the future by interpreting the position of PPATK's Analysis Results Reports (LHA) as documentary or electronic evidence.*

Keywords: *Authority; PPATK; Money Laundering.*

Pendahuluan

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (selanjutnya disebut PPATK) terkait pelaksanaan tugas untuk menanggulangi tindak pidana pencucian uang, menjalankan kegiatan analisis serta pemeriksaan pada laporan maupun informasi terkait transaksi keuangan yang disampaikan pihak yang melapor maupun penyedia jasa keuangan sebagai bagian dari tugas utamanya. Sejalan dengan mandat tersebut, PPATK menghasilkan produk utama berupa hasil analisis dan hasil pemeriksaan. Laporan Hasil

Analisis (selanjutnya disebut LHA) PPATK disusun melalui proses penggabungan dan pengolahan berbagai informasi dari beragam sumber, termasuk di dalamnya profil pihak terlapor, asal dana dan tujuan digunakannya dana, rincian setiap transaksi, kesesuaian antara nilai transaksi dan profil pihak terlapor aspek-aspek lain yang dianggap relevan dan diperlukan sebagai bahan pendukung untuk aparat penegak hukum guna menjalankan pelaksanaan penegakan hukum selaras dengan tugas, kewenangan, ketentuan peraturan yang berlaku pada langkah pencegahan, pemberantasan, serta pengungkapan tindak pidana pencucian uang (Anisa Fitri, 2018).

LHA PPATK merupakan bentuk informasi yang bersifat multisumber, karena bukan sekedar memuat intelijen keuangan, tetapi juga mencakup berbagai informasi terkait lainnya yang berfungsi guna mendorong proses pengungkapan kasus tindak pidana terkait pencucian uang. Data maupun informasi yang mendukung misalnya data kepemilikan tanah dan bangunan, ekspor-impor dan perdagangan internasional, pajak dan lain-lain, umumnya tercantum dalam LHA PPATK yang kemudian disampaikan kepada penegak hukum guna ditindaklanjuti (Christian Sondakh, 2015).

Sebagai bagian dari langkah mempercepat penanggulangan tindak pidana pencucian uang, Presiden memberikan amanat agar penggunaan LHA PPATK dilakukan secara optimal. Amanat tersebut dituangkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Laporan Hasil Analisis dan Laporan Hasil Pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang menyatakan :

“Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Narkotika Nasional selaku pimpinan dari penyidik yang berwenang menyidik Tindak Pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal berdasarkan tugas dan kewenangan masing-masing, agar :

menindaklanjuti Laporan Hasil Analisis dan Laporan Hasil Pemeriksaan yang disampaikan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang;

menyampaikan hasil tindak lanjut Laporan Hasil Analisis dan Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut di atas kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

dalam hal tidak ditemukan bukti yang cukup untuk proses penegakan hukum atau dihentikan penyelidikan atau penyidikan, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional, dan Menteri Keuangan menyampaikan informasi hasil penyelidikan atau penyidikan atas Laporan Hasil Analisis dan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Menteri Keuangan mengkaji potensi penerimaan pajak atas informasi hasil penyelidikan atau penyidikan atas Laporan Hasil Analisis dan Laporan Hasil Pemeriksaan yang tidak ditemukan bukti yang cukup untuk proses penegakan hukum atau dihentikan penyelidikan atau penyidikan, berdasarkan informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

menindaklanjuti informasi dan mengkaji potensi penerimaan pajak, Menteri Keuangan dapat meminta pejabat atau pegawai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk ditunjuk sebagai tenaga ahli”.

LHA yang disusun oleh PPATK, secara cepat dan terarah mampu mendukung proses pengungkapan berbagai modus penyimpanan hasil dari tindak pidana yang sampai dengan ini disembunyikan secara sistematis oleh pihak yang terlibat tindak pidana pencucian uang. Perkembangan kinerja aparat penegak hukum saat menjalankan tugasnya menunjukkan kemajuan yang cukup besar. Perkembangan tersebut turut diiringi oleh peran sentral PPATK sebagai penyedia laporan transaksi keuangan guna menunjang dalam memberantasan tindak pidana pencucian uang. Bentuk dukungan tersebut dibuktikan melalui pelaporan mengenai rekening mencurigakan milik pejabat-pejabat negara maupun seseorang yang diduga terlibat dalam tindak pidana pencucian uang di mana tertera pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU Nomor 8 Tahun 2010) (Jakarta Press, 2016).

Secara faktual, penggunaan LHA PPATK telah berkontribusi dalam proses pengungkapan berbagai kasus tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Pengungkapan kasus Labora Sitorus berhasil terungkap oleh keberadaan LHA PPATK. Labora Sitorus ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian karena diduga terlibat dalam tindak pidana awal yang berkaitan dengan kedua perusahaannya, yakni PT. Seno Adi Wijaya yang disinyalir melakukan penimbunan bahan bakar minyak, serta PT. Rotua yang dicurigai terlibat dalam kegiatan *illegal logging*. LHA PPATK telah dimanfaatkan dalam mengungkap modus tindak pidana pencucian uang dengan terlibatnya karyawan pajak Dhana Widhyatmika (Oci Senjaya, 2016).

Peraturan perundang-undangan yang berlaku belum memberikan kejelasan terkait posisi LHA PPATK sebagai alat bukti terkait tindak pidana pencucian uang. Keberadaan bukti permulaan yang cukup mempunyai makna penting di Indonesia, karena pada proses penyelidikan guna penahanan ataupun penangkapan pihak yang diduga terlibat dalam tindak pidana dibutuhkan alat bukti yang perlu memenuhi kriteria pada bukti permulaan yang cukup guna dilanjutkan ke tahapan penyidikan. Penangkapan atau penahanan terhadap seseorang oleh pejabat penyidik tidak dapat dilakukan begitu saja tanpa didahului dengan pengumpulan alat bukti yang sesuai kriteria bukti permulaan yang memadai. Pada tahap penyelidikan tindak pidana pencucian uang, penyidik berkewajiban menghimpun bukti-bukti pendukung yang diperoleh melalui data serta informasi yang termuat dalam LHA PPATK.

Hukum acara pidana Indonesia yang tercantum pada KUHAP menerapkan Teori Pembuktian Negatif (*Negatif wettelijke Benijstheorie*) yang dimana tertera di Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), mengatur: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Pendapat yang dikemukakan oleh Wirjono Projodikoro dalam kutipan Andi Hamzah, terdapat dua manfaat terkait pembuktian negatif. Pertama, sudah sepatutnya seorang hakim menjatuhkan putusan pidana berdasarkan keyakinannya. Kedua, akan lebih bermanfaat apabila terdapat ketentuan yang membatasi ruang gerak hakim dalam membentuk keyakinannya, sehingga terdapat patokan-patokan yang harus dipatuhi seorang hakim dalam menjalankan proses peradilan (Andi Hamzah, 2008). Tujuan utama hukum acara pidana adalah guna menemukan kebenaran materiil, namun penerapan hukum acara pidana baru dapat dilakukan apabila terdapat dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Tahap berikutnya yaitu pelaksanaan tugas penyidik yang bersifat represif, dengan menjalankan penelusuran guna memastikan kebenaran terjadinya suatu tindak pidana, guna menentukan layak atau tidaknya dilakukan penyidikan serta siapa yang patut dimintai pertanggungjawaban atas tindakan tersebut (Wisnubroto & G. Widiartana, 2005).

Penyidik harus berhati-hati, cermat, dan matang memberi nilai serta memberikan pertimbangan nilai pembuktian, mengkaji sejauh mana batas minimal "Kekuatan Pembuktian" atau *benijsskracht* dari tiap alat bukti sebagaimana tertuang pada Pasal 184 KUHAP. Satu di antara aturan dalam pelaksanaan tugas aparat penegak hukum dalam bidang represif yaitu hukum acara pidana dengan tujuan guna menemukan serta mendekati kebenaran materiil, yakni kebenaran yang sangat lengkap atas sebuah kasus pidana dengan melaksanakan ketentuan hukum acara pidana dengan jujur dan tepat guna mengidentifikasi siapa pihak yang patut diduga terlibat perbuatan pidana, serta melanjutkannya ke tahap pemeriksaan dan penetapan putusan oleh pengadilan untuk menetapkan terbukti ataupun tidak terbukti tindak pidana dilakukan pihak tersebut (Wisnubroto & G. Widiartana, 2005).

Permasalahan yuridis terkait ketentuan alat bukti tindak pidana pencucian uang terlampir di Pasal 73 UU Nomor 8 Tahun 2010. Pengaturan mengenai alat bukti yang digunakan secara khusus dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang adalah suatu ekspansi dari ketentuan alat bukti dimana tercantum dalam Pasal 184 KUHAP, ditetapkan bahwa alat bukti yang sah terkait pembuktian tindak pidana pencucian uang meliputi:

alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan/atau

alat bukti lain berupa informasi yang diucap, dikirim, diterima, ataupun disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan dokumen.

Di Indonesia, upaya pengumpulan barang bukti dipahami sebagai salah satu tahap dalam *Integrated Criminal Justice System* (ICJS) (Muhammad Rusli, 2007). UU Nomor 8 Tahun 2010 membatasi jenis alat bukti yang mampu dimanfaatkan guna menangani tindak pidana pencucian uang. Mampu dimengerti bahwa undang-undang menetapkan lima macam alat bukti yang diakui secara sah, yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan, terdakwa ditambahkan pula bukti lainnya yang berbentuk informasi yang diucap, dikirim, diterima, ataupun disimpan secara elektronik melalui perangkat optik atau perangkat serupa optik, beserta dokumennya. Di luar alat bukti yang telah disebutkan, bukti lain tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Berdasarkan aturan teknis yuridis yang tercantum pada Pasal 14 ayat (4) Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-08/1.02/PPATK/05/2013 tentang Permintaan Informasi Ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan justru, mengatur : “Informasi yang disampaikan oleh PPATK tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.” Jika informasi sebagaimana diatur pada Pasal 14 ayat (4) berupa Laporan Hasil Analisis, aturan tersebut justru dapat menjadi hambatan dalam pengungkapan tindak pidana pencucian uang yang asal muasal tindak pidananya belum teridentifikasi.

Norma hukum yang kabur (multi tafsir) terkait ketentuan alat bukti dalam tindak pidana pencucian uang berdampak terhadap banyaknya LHA yang dapat ditindaklanjuti oleh Penyidik dalam rangka pencegahan serta pemberantasan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian sesuai dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik, serta standar internasional sebagai dasar revisi UU No. 8 Tahun 2010. Pembaharuan terkait pengaturan alat bukti berupa dokumen pada proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang berharap dengan ini mampu menjamin kepastian hukum, menegakkan keadilan, serta memberikan manfaat yang jelas bagi masyarakat.

Ada pun penelitian terdahulu mengenai isu hukum terkait antara lain : 1) Yenti Garnasih (2004) dengan karya berjudul *Kriminalisasi Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang* (Yenti Garnasih, 2004); 2) M.Yusuf (2012) dengan karya berjudul *Kebijakan Hukum Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia* (M.Yusuf, 2012); 3) Ivan Yustiavandana (2014) dengan karya berjudul *Pelaksanaan Kewenangan PPATK-BAPEPAM-LK/OJK Atas Dugaan Tindak Pidana Pasar Modal Sebagai Predicate Crime TPPU* (Ivan Yustiavandana, 2014). Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu, belum terdapat kajian yang secara khusus membahas isu hukum yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu kewenangan PPATK dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji hal-hal berikut: 1. Bagaimanakah kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang saat ini? 2. Bagaimanakah reformulasi kewenangan pembuktian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam tindak pidana pencucian uang pada masa yang akan datang? Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai pembuktian tindak pidana pencucian uang serta reformulasi kewenangan pembuktian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait tindak pidana pencucian uang.

Metode

Studi ini merupakan penelitian hukum normatif, kajiannya didasari kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait pembuktian tindak pidana pencucian uang. Pada kajian ini, hukum dirumuskan sebagai ketentuan yang tertera pada peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau sebagai kaidah ataupun norma yang dijadikan pedoman perilaku manusia yang dipandang layak (Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003). Adapun pada penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Analisis bahan hukum merujuk aktivitas penelitian

yang melibatkan kajian terhadap hasil pengolahan bahan hukum yang telah ada, kemudian dianalisis dengan memberikan telaah kritis, baik berupa penentangan, kritik, dukungan, penambahan, maupun komentar, yang akhirnya disusun menjadi kesimpulan berdasarkan konstruksi pemikiran peneliti sendiri dengan dukungan teori yang telah dikuasai (Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003). Metode ini dilaksanakan dengan memaparkan bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisis selaras sifatnya, yakni secara deskriptif, evaluatif, dan preskriptif mengenai fokus permasalahan serta dicari solusinya dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan, konsep-konsep, fakta, serta pendekatan filosofis yang diterapkan pada kajian ini.

Hasil Dan Pembahasan

Kewenangan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Saat Ini

Indonesia sebagai suatu negara memiliki kewenangan dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang. Kewenangan tersebut tercantum pada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia meliputi UU Nomor 8 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (selanjutnya disebut Perpres Nomor 50 Tahun 2011) dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Laporan Hasil Analisis dan Laporan Hasil Pemeriksaan Pusat Pelaporan (selanjutnya disebut Inpres Nomor 2 Tahun 2017).

UU Nomor 8 Tahun 2010 berperan sebagai sarana hukum untuk memenuhi harapan berbagai pihak dalamantisipasi beragam bentuk kejahatan yang berkaitan dengan pencucian uang. Undang-undang ini menargetkan pencegahan serta pemberantasan proses pencucian uang melalui bentuk *placement*, *layering* dan *integration* (Juni Sjafrien Jahja, 2012). Karena lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, menjadi target utama dalam praktik pencucian uang, sehingga sasaran pengaturan ini mencakup kontribusi aktif lembaga-lembaga terkait dalam upaya pencegahan kejahatan pencucian uang. Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010 memberikan pengecualian untuk pihak yang melapor yang menjalankan tanggung jawab untuk melakukan penyampaian laporan. Dalam hal delik tindak pidana pencucian uang yang dimaksudkan pada Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 dilaksanakan oleh Korporasi, pidana dikenakan pada Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi. Selain ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 terdapat pula pasal-pasal lainnya mengenai tindak pidana yang memiliki keterkaitan dengan pencucian uang. Pasal yang mengatur tindak pidana lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pencucian uang tercantum dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 UU Nomor 8 Tahun 2010.

Perpres Nomor 50 Tahun 2011 ditetapkan guna menjalankan ketentuan Pasal 46 UU Nomor 8 Tahun 2010. PPATK memiliki tugas untuk mencegah serta melakukan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pada pelaksanaan tanggung jawab tersebut, PPATK memiliki beberapa fungsi, yaitu:

- pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;

- pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;

- pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan

- analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang.

PPATK berhak meminta instansi berwenang secara aktif melaksanakan langkah-langkah pencegahan terhadap tindak pidana pencucian uang di instansi masing-masing serta aktivitas

administratif lain yang menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawab, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan hasil analisis, indikasi adanya tindak pidana pencucian uang maupun tindak pidana lainnya diinformasikan oleh PPATK kepada penyidik, baik atas inisiatif PPATK sendiri maupun berdasarkan permintaan dari penyidik, selaras dengan kewenangannya dengan mempertimbangkan kepentingan penegakan hukum. Penyidik wajib menindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya. dengan tetap melakukan koordinasi dengan PPATK, serta menentukan standar atau pedoman dalam penanganan serta tindak lanjut terhadap hasil analisis atau pemeriksaan, dengan tujuan menjamin kerahasiaan informasi yang diberikan oleh PPATK.

Inpres Nomor 2 Tahun 2017 disusun guna meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana mengenai pencucian uang, dan mendukung peningkatan penerimaan negara melalui sektor perpajakan. Presiden mengarahkan pengoptimalan penggunaan LHA dan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dijelaskan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Hanafi Amrani, 2015). Guna melindungi kepentingan keuangan negara, PPATK memperoleh kewenangan dari UU Nomor 8 Tahun 2010 guna menghentikan atau menunda sementara transaksi yang dianggap mencurigakan. Langkah penghentian atau penundaan sementara ini dimaksudkan guna melindungi keuangan negara yang diduga bersumber dari predicate crime ataupun pemangkasan operasional organisasi kejahatan guna melaksanakan perluasan jaringan kriminalnya. Perluasan kewenangan PPATK dalam menghentikan sementara transaksi keuangan yang mencurigakan dilakukan dalam jangka waktu lima hari dan dapat diperpanjang selama 15 hari sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 66 UU Nomor 8 Tahun 2010, disamping menjalankan pemeriksaan pada laporan serta informasi transaksi keuangan yang menunjukkan indikasi tindak pidana pencucian uang.

Reformulasi Kewenangan Pembuktian Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Masa Yang Akan Datang

Permasalahan terkait alat bukti dalam KUHAP, yang dipandang tak lagi memadai guna mengakomodasi perkembangan praktik kejahatan, menjadi satu di antara aspek yang butuh diatur lebih mendalam, dan hal ini jelas tidak dapat sepenuhnya diatasi hanya dengan diterbitkannya undang-undang khusus seperti UU Nomor 8 Tahun 2010. Ketentuan dalam perundang-undangan khusus hanya mengikat dalam konteks pembuktian tindak pidana khusus yang diaturnya, maka dari itu dapat berfungsi sebagai jalan pintas untuk mengakomodasi perkembangan hukum, baik dari aspek materiil maupun formil (PAF Lamintang, & Theo Lamintang, 2013). Langkah ini merupakan metode paling cepat untuk mengakomodasi perkembangan alat bukti di Indonesia, tetapi belum menjadi solusi akhir dalam memberikan kepastian pengaturan terhadap semua perkembangan pada alat bukti. Hal ini disebabkan keterhubungan hukum khusus dengan hukum umum melalui asas *lex specialis derogate legi generalis*, maka dari itu jika tak terdapat pengaturan khusus, ketentuan kembali merujuk pada KUHAP sebagai hukum umumnya.

LHA PPATK merupakan dokumen resmi yang disampaikan melalui sarana yang bisa diverifikasi, dan akan lebih efektif apabila dapat langsung digunakan sebagai alat bukti terhadap pihak yang memiliki transaksi mencurigakan yang terduga terlibat tindak pidana pencucian uang, untuk ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik dibawah pengawasan kejaksaan. Dalam konteks pembuktian, LHA merupakan *circumstantial evidence* (Hanafi Amrani, 2015). Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (selanjutnya disebut LTKM) yang disebutkan oleh Penyedia Jasa Keuangan (selanjutnya disebut PJK) berisi informasi transaksi keuangan nasabah yang dianggap tidak normal (penyimpang dari kebiasaan atau profilnya) di sebuah PJK, dan tidak termasuk laporan transaksi keuangan yang menunjukkan indikasi terjadinya tindak pidana. Penyedia Jasa Keuangan sekedar menjalankan tugas terkait adanya kejanggalan dalam transaksi keuangan, tanpa menjalankan kegiatan investigasi. Hasil dari analisis yang tersampaikan oleh PPATK kepada penyidik berisi informasi intelijen keuangan yang mampu dimanfaatkan para aparat penegak

hukum guna melakukan tindak lanjut terhadap dugaan tindak pidana. PPATK menghasilkan informasi intelijen keuangan setelah menganalisis informasi LTKM dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (selanjutnya disebut LTKT) yang tersampaikan oleh PJK.

Selain laporan tersebut, PPATK berwenang memperoleh tambahan informasi dari instansi terkait, termasuk regulator, Kepolisian, Kejaksaan Agung, serta *Financial Intelligence Unit* (FIU) negara lain, guna memperkuat hasil analisisnya. Dengan demikian, hasil analisis PPATK yang diteruskan pada penyidik memuat sebuah informasi yang mengandung nilai tambah (*value added*). Selain itu, penting untuk dicatat bahwa Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dari Penyedia Jasa Keuangan (PJK) beserta hasil analisis yang dihasilkan oleh PPATK memiliki sifat yang sangat rahasia, serta dua berkas tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan.

Dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya sebagai penyidik, penyidik memperoleh LHA dari PPATK baik dalam bentuk proaktif maupun reaktif. Dengan dasar data serta informasi yang terdapat dalam LHA, penyidik dapat melaksanakan penyelidikan menggunakan metode analisis dokumen guna menentukan apakah suatu transaksi keuangan termasuk tindak pidana atau tidak. Sesuai dengan pengertian penyelidikan dalam KUHAP yakni serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 5 KUHAP), maka dari itu mampu dilanjutkan ke tahap penyidikan dengan upaya pencarian alat bukti tambahan.

Proses menangani kasus tindak pidana pencucian uang yang tergolong *extraordinary crime*, tidak memungkinkan berjalan efektif apabila penyidik sekedar mengandalkan klarifikasi kepada pihak terkait (pelaku, pihak pelapor) guna memperoleh informasi. Klarifikasi semacam ini memiliki potensi menyebabkan bocornya informasi yang terkandung dalam LHA, akibatnya memungkinkan pelaku tindak pidana memindahkan aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan. Dalam situasi tersebut, tindakan penyidik akan lebih efektif apabila telah mengambil langkah-langkah penyidikan yang memungkinkan penerapan tindakan paksa, seperti diawali dengan tindakan melakukan blokir, melakukan panggilan serta tindakan penyitaan guna mengamankan aset yang dicurigai bersumber dari tindak pidana.

Penyidik mampu memulai penyelidikan awal atas dugaan pencucian uang tanpa selalu harus menunggu LHA transaksi keuangan dari PPATK. Pada situasi seperti itu, jika penyidik sudah mengantongi bukti awal terkait korupsi atau aliran dana tindak pidana Narkotika, serta sudah melakukan penetapan tersangka terhadap kejahatan asal dan TPPU sehingga penyidik berwenang langsung meminta informasi keuangan tersangka dari bank terkait berdasarkan hasil penelusuran. Seiring dengan banyak terungkapnya kasus korupsi saat ini, penanganan jauh lebih efektif apabila penyidik berinisiatif menelusuri aliran dana terlebih dulu, tidak perlu menunggu informasi dari PPATK. Dengan demikian, walaupun penyidik dapat meminta LHA dari PPATK, dalam situasi tertentu mereka berwenang langsung meminta informasi atau data keuangan tersangka dari bank guna kasus TPPU.

Penggunaan hasil analisis PPATK tidak hanya terkait penegakan hukum, tetapi juga mampu memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pemeriksaan, proses peningkata analisis, proses pemungutan pajak (*tax collection*), mendukung pelaksanaan audit investigasi, dan turut mendukung tahapan *fit and proper test* di Kementerian/Lembaga Pemerintah guna merealisasikan (*good public governance*) (PPATK, 2017). Kejahatan tindakan pencucian uang selain tergolong sebagai kejahatan yang sangat serius akibat dampaknya, juga memiliki kategori kejahatan kerah putih, dikarenakan kerumitan modus operandi serta pihak yang terlibat. Terkait hal tersebut, tindakan pencucian uang memiliki karakteristik yang dikemukakan Harkristuti Harkrisnowo sebagai kejahatan yang : 1) tak kasat mata (*low visibility*); 2) sangat kompleks (*complexity*); 3) ketidakjelasan pertanggungjawaban pidana (*diffusion of responsibility*); 4) ketidakjelasan korban (*diffusion of victims*); 5) aturan hukum yang samar atau tidak jelas (*ambiguous criminal law*); serta 6) sulit dideteksi dan dituntut (*weak detection and prosecution*) (Harkristuti Harkrisnowo, 2004).

Berdasarkan karakter tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang disampaikan oleh Harkristuti Harkrisnowo tersebut, maka keberadaan alat bukti dalam mengungkap dugaan tindak pidana pencucian

uang sangat diperlukan. Reformulasi alat bukti dalam tindak pidana pencucian uang sebagai bagian dari politik hukum pidana merupakan satu diantara aspek dalam ranah Politik hukum. Dimensi pada Politik hukum pidana sendiri mempunyai dua dimensi. Pertama mencangkup politik hukum yang dijadikan landasan dalam pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan (kebijakan dasar atau *basic policy*). Sementara itu, dimensi yang kedua merujuk pada tujuan atau alasan yang mendasari penerapan sebuah peraturan perundang-undangan (kebijakan pemberlakuan atau *enactment policy*). Selain itu, hukum pun perlu dipahami sebagai subsistem yang dimana praktiknya kerap dipengaruhi oleh politik, baik dalam penyusunan materi dan pasal-pasalnyapun maupun pada pelaksanaan serta penegakannya.

Hasil dari analisis PPATK yang diserahkan pada penyidik berbentuk informasi intelijen keuangan yang mampu dimanfaatkan para aparat penegak hukum untuk melakukan tindak lanjut dugaan terjadinya tindak pidana. Informasi intelijen keuangan ini dijaga kerahasiaannya oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sesudah dilaksanakannya analisis atas Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi Tunai yang disampaikan oleh PJK, serta informasi laporan terkait pembawaan uang tunai yang diterima dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Di luar laporan tersebut, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mampu menambah kekuatan dari hasil analisisnya dengan meminta informasi tambahan dari instansi terkait lainnya misalnya pihak regulator, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, *Financial Intelligence Unit* (FIU) negara lain dan sebagainya. Maka dari itu, hasil analisis yang dikirimkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan kepada penyidik merupakan informasi yang telah mengandung nilai tambah (*value added*).

Alat bukti dokumen pada UU Nomor 8 Tahun 2010 mempunyai peran yang kuat dikarenakan sebanding dengan alat bukti lain pada KUHAP. Pada sistem pembuktian yang diatur oleh KUHAP tidak dikenal urutan suatu alat bukti menjadi dasar kekuatan pembuktian yang berarti dampak atau kekuatan suatu alat bukti tidak lebih besar dibandingkan alat bukti lainnya (Adhami Chazawi, 2008), walaupun alat bukti dokumen tergolong alat bukti terbaru dan ditempatkan pada posisi terakhir tapi kekuatan pembuktiannya tidak kalah dibandingkan dengan alat bukti yang lain. Alat bukti dokumen dengan penambahan alat bukti yang sah pada KUHAP merupakan inovasi pada kebijakan hukum acara pidana dikarenakan secara langsung menambah jumlah alat bukti yang diakui secara sah. Kondisi tersebut tidak sama dengan keberadaan alat bukti dokumen pada UU Tipikor yang sekedar meluaskan alat bukti petunjuk.

Pada konteks penegakan hukum terkait tindak pidana pencucian uang, LHA hingga kini belum termasuk alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP dan Pasal 73 huruf b UU Nomor 8 Tahun 2010 yang menetapkan bahwa dokumen termasuk komponen dari alat bukti. Pengelompokan Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK sebagai alat bukti petunjuk cenderung menurunkan efektivitas penyelidikan tindak pidana pencucian uang, akibat alat bukti petunjuk bersifat tergantung pada keberadaan alat bukti lain, tercantum pada Pasal 188 ayat (2) KUHAP yang menyampaikan Petunjuk hanya mampu didapatkan dari :

- a. keterangan saksi;
- b. surat;
- c. keterangan terdakwa.

Pada dimensi *iur constituendum*, peraturan perundang-undangan mampu menginstruksikan PPATK pada era yang akan datang agar berpartisipasi dalam mengumpulkan bukti permulaan yang memadai atas dugaan tindak pidana pencucian uang dari laporan transaksi keuangan mencurigakan, serta kemudian atas dasar bukti permulaan yang memadai tersebut PPATK memberikan laporan atau kasus tersebut pada penyidik tindak pidana asal guna dilakukan tindak lanjut melalui penyidikan. Dengan demikian yang diberikan untuk Penyidik adalah hasil pemeriksaan maupun penyelidikan bersama yang bukan sekedar mengandung hasil analisis data di atas kertas semata, tetapi juga mencangkup hasil analisis dari pelaksanaan pemeriksaan serta penyelidikan awal.

LHA yang diserahkan sudah disertai dengan berbagai sumber keterangan tambahan, sehingga hasil pemeriksaan serta penyelidikan tersebut diharapkan dapat mempermudah tugas penyidik dalam proses pengungkapan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang. Pelaksanaan tugas pemeriksaan oleh PPATK secara bersama dengan penyelidikan akan memungkinkan pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang serta tindak pidana terkait lainnya dilakukan secara cepat, tepat, akurat, efektif, dan efisien. LHA mampu berfungsi sebagai bukti permulaan yang memadai bagi penyidik guna menindaklanjuti dugaan tindak pidana pencucian uang. Pada konteks ini, LHA dari PPATK mampu dipahami memiliki peran strategis dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta tindak pidana terkait lainnya. Situasi tersebut menuntut dilakukannya reformulasi terhadap LHA PPATK sebagai alat bukti terkait tindak pidana pencucian uang.

Penyusunan ulang peraturan LHA PPATK untuk keperluan pembuktian tindak pidana pencucian uang saat masa mendatang mampu difokuskan pada dua target. Target jangka pendeknya yaitu dengan melakukan interpretasi kedudukan LHA PPATK sebagai alat bukti surat atau dokumen elektronik. Interpretasi tersebut perlu diwujudkan melalui peraturan teknis yuridis atau yurisprudensi. Target jangka panjangnya yaitu melakukan revisi undang-undang mengenai pemberantasan tindak pidana terkait pencucian uang untuk menetapkan aturan LHA PPATK sebagai alat bukti tersendiri.

Simpulan

Kewenangan PPATK terkait pembuktian tindak pidana pencucian uang masa ini, dicantumkan di beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia meliputi UU Nomor 8 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Laporan Hasil Analisis dan Laporan Hasil Pemeriksaan Pusat Pelaporan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 berperan sebagai instrumen guna merealisasikan harapan berbagai pihak dengan berfungsi sebagai hukum yang mampu mencegah dan mengantisipasi beragam bentuk kejahatan yang berpotensi berujung kepada praktik pencucian uang. Perpres Nomor 50 Tahun 2011 ditetapkan guna menerapkan ketentuan Pasal 46 UU Nomor 8 Tahun 2010. Inpres Nomor 2 Tahun 2017 diterbitkan dengan tujuan memperkuat langkah-langkah dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain yang berhubungan dengan pidana pencucian uang serta melakukan peningkatan penerimaan negara melalui sektor perpajakan.

Reformulasi kewenangan pembuktian PPATK terkait tindak pidana pencucian uang di masa mendatang, dengan menginterpretasikan kedudukan LHA PPATK sebagai alat bukti surat atau dokumen elektronik. Interpretasi tersebut perlu diwujudkan melalui peraturan teknis yuridis atau dalam yurisprudensi. Target jangka panjangnya yaitu melakukan revisi undang-undang dalam hal memberantas tindak pidana terkait pencucian uang untuk memperoleh aturan LHA PPATK sebagai alat bukti tersendiri.

Daftar Pustaka

- Adhami Chazawi, 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2008, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anisa Fitri, 2018, *Tinjauan Yuridis Laporan Hasil Analisis Oleh Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2017*, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.5, No. 2.
- Christian Sondakh, 2015, *Kewenangan Ppatk Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010*, Jurnal Lex Crimen, Vol.4, No.8.
- Hanafi Amrani, 2015, *Hukum Pidana Pencucian Uang (Perkembangan Rezim Anti Pencucian Uang dan Implikasinya Terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yuridiksi Pidana dan Penegakan Hukum*, UII Pers, Yogyakarta.

-
- Harkristuti Harkrisnowo, 2004, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, makalah disampaikan pada Video Conference Nasional yang diselenggarakan oleh PPATK, BI, UI, UGM, USU, UNDIP, UNAIR, dan ELIPS, Jakarta.
- Ivan Yustiavandana, 2014, *Pelaksanaan Kewenangan PPATK-BAPEPAM-LK/OJK Atas Dugaan Tindak Pidana Pasar Modal Sebagai Predicate Crime TPPU*, Disertasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Jakarta Press, *Rekening Gendut PNS Untuk Dana Politik*, <https://m.jakartapress.com/read/detail/8425>, diakses 12 Agustus 2025.
- Juni Sjafrien Jahja, 2012, *Melawan Money laundering (mengenal, mencegah, & memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang)*, Visimedia, Jakarta.
- M.Yusuf, 2012, *Kebijakan Hukum Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia*, Disertasi, Universitas Padjajaran, Bandung.
- Muhammad Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Oci Senjaya, 2016, *An Overview Juridical On The Evidence To Countermeasures The Crime Of Money Laundering*, Jurnal Ilmiah Hukum De'jure: Kajian Ilmiah Hukum, Vol.1, No.1.
- PAF Lamintang, & Theo Lamintang, 2013, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan & Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- PPATK, 2017, *Laporan Tahunan PPATK*, PPATK, Jakarta.
- Wisnubroto & G. Widiartana, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Yenti Garnasih, 2004, *Kriminalisasi Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*, Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta.